

PENETAPAN – PEJABAT – PENGADAAN BARANG/JASA

2026

Kpts 2 Tahun 2026; 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2026 dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenkeu No. 32 Tahun 2025.

Keputusan ini menetapkan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026

Lamp.: - hlm.